



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRI HADIYONO, bertempat tinggal di Jl. Nunyai Gg. Hi. Ismail No.65, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 104/Pdt/P/2023/PN Tjk tanggal 10 April 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 104/Pdt/P/2023/PN Tjk tanggal 10 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Nomor Register 104/Pdt/P/2023/PN Tjk pada tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Bandar Lampung pada 02-09-2011;
- Bahwa anak pemohon anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Tri Hadiyono dan Yovita Agustina yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung tanggal 06-08-2006;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No 1871-LT-31072012-0055 tertanggal 31-07-2012 tertulis anak pemohon dilahirkan di B. Lampung pada tanggal 02-09-2011 perempuan, anak ke-2 (dua) Dari pasangan suami isteri Tri Hadiyono dan Yovita Agustina Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota B. Lampung dimana dalam akta tersebut hendak mengubah nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Naila Putri Azzahra Seharusnya Naila Azzahra Putri Atthoriq;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ubah menjadi Azzahra Putri Atthoriq;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Naila Putri Azzahra;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. ... tertanggal ...

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pada akta kelahiran anak pemohon dari Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Hadiyono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Hadiyono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Hadiyono dan Yovita Agustina, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Putri Azzahra, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoshita Meiliza, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah adik ipar Saksi, yang mana istri pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak keduanya yang semula bernama Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq dikarenakan kakak dan adiknya memiliki nama Atthoriq di belakang namanya masing-masing;
 - Bahwa Naila Putri Azzahra saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan lahir pada tanggal 2 September 2011;
 - Bahwa Istri Pemohon mengetahui dan tidak keberatan apabila anak keduanya yang bernama Naila Putri Azzahra diganti namanya menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq;
2. Saksi Ady Akrim Asary, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak keduanya yang semula bernama Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq dikarenakan



kakak dan adiknya memiliki nama Atthoriq di belakang namanya masing-masing;

- Bahwa Naila Putri Azzahra saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan lahir pada tanggal 2 September 2011;
- Bahwa Saksi bertemu istri Pemohon baru kemarin, Istri Pemohon mengetahui dan tidak keberatan apabila anak keduanya yang bernama Naila Putri Azzahra diganti namanya menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, dan yang menjadi pokok perkara dalam perkara permohonan ini adalah:

Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No 1871-LT-31072012-0055 tertanggal 31-07-2012 tertulis anak pemohon dilahirkan di B. Lampung pada tanggal 02-09-2011 perempuan, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri Tri Hadiyono dan Yovita Agustina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota B. Lampung, dimana Pemohon hendak mengubah nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang di dalam akta tertulis Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak ke-2 Pemohon yang bernama Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq, dan apakah permohonan Pemohon tersebut tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Yoshita Meiliza dan Saksi Ady Akrim Asary;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nunyai Gg. Hi. Ismail No.65, RT.04 RW.00 Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung (*Vide* bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yovita Agustina di Bandar Lampung pada tanggal 6 Agustus 2006, dan dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya adalah anak ke-2 Pemohon, seorang anak Perempuan bernama Naila Putri Azzahra lahir di Bandar Lampung, tanggal 2 September 2011 (*Vide* bukti P-3, P-2 dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon hendak mengubah nama anak ke-2 Pemohon tersebut pada akta kelahirannya, yang semula bernama Naila Putri Azzahra diubah menjadi nama Naila Azzahra Putri Aththoriq;
- Bahwa benar alasan Pemohon hendak mengubah nama anak ke-2 Pemohon tersebut karena kakak dan adiknya memiliki nama Aththoriq di belakang namanya masing-masing (*Vide* bukti P-2);
- Bahwa benar istri Pemohon tidak keberatan terhadap perubahan nama anak keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, lalu dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nunyai Gg. Hi. Ismail No.65, RT.04 RW.00 Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, sehingga dengan demikian tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dapatkah Pemohon melakukan perubahan nama atas anak ke-2 Pemohon yang bernama Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq, dan apakah permohonan Pemohon tersebut tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Atthoriq, dengan alasan karena kakak dan adiknya memiliki nama Atthoriq di belakang namanya masing-masing, dan untuk itu Pemohon telah dapat membuktikannya dengan alat bukti yang diajukannya di persidangan, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut cukup beralasan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon poin 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga secara redaksional petitum tersebut diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan dengan perbaikan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon dari Naila Putri Azzahra menjadi Naila Azzahra Putri Aththoriq;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya penggandaan : Rp 3.000,00
- PNBP Relas Penggugat: Rp 10.000,00
- Biaya sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)